



PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.Sus/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

I	Nama lengkap	:	AMRAN bin MANSYUR;-----
	Tempat lahir	:	Sampaga, Kab. Mamuju;-----
	Umur / tanggal lahir	:	39 tahun / 15 Agustus 1976;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki-----
	Kebangsaan	:	Indonesia-----
	Tempat tinggal	:	Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju; -----
	A g a m a	:	Islam;-----
	P e k e r j a a n	:	Petani;-----
	Pendidikan	:	SMP;-----

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d. 3 Agustus 2015;
3. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d. 23 Agustus 2015;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d. 2 Oktober 2015;-----
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d. 1 November 2015;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 2 November 2015 s/d. 1 Desember 2015



7. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2015 s/d. 30 November 2015;-----
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 November 2015 s/d. 11 Desember 2015;-----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d. 10 Februari 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. JULIANTO ASIS, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam. tertanggal 18 November 2015;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 12 November 2015 Nomor: 148/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 November 2015 Nomor: 148/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 November 2015 No.Reg.Perk: PDM-72/R.4.15/Euh.2/11/2015;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN Als ABANG bin MANSYUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang diduga



mengandung Metamfetamina yang biasa disebut sabu-sabu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) Hp Nokia Abu-abu 1280;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Amran Bin Mansyur bersama-sama dengan Rudi Bin Siding (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan Roni Bin Anwar (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 25 / VII / 2015 / Narkoba, Ali Akbar Taefu dan Ahmad Afrisal bersama – sama anggota Polres lainnya mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari Rudi Bin Siding dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, Ali Akbar Taefu dan Ahmad Afrisal bersama – sama anggota Polres lainnya mendatangi Rudi Bin Siding yang saat itu berada di rumah Roni Bin Anwar dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Roni Bin



Anwar. Setelah diinterogasi keduanya mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu melalui Rudi Bin Siding dan Roni Bin Anwar dan rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada Suryanto karena Suryanto merupakan pemilik narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti beserta urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor :B/471/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :

1) 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7986 gram.

Diberi nomor barang bukti 5407/2015/NNF.

2) 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.

Diberi nomor barang bukti 5408/2015/NNF.

3) 1 (satu) botol kaca berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 5409A/2015/NNF.

4) 1 (satu) botol tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 5409B/2015/NNF;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5407/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5408/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5409A/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5409B/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 5409A/2015/NNF dan 5409B/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Suryanto melalui Rudi Bin Siding dan Roni Bin Anwar dilakukan tanpa di lengkapi ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa di lengkapi dokumen yang sah dari pihak.---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Amran Bin Mansyur pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan Surat



Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 25 / VII / 2015 / Narkoba, Ali Akbar Taefu dan Ahmad Afrisal bersama – sama anggota Polres lainnya mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari Rudi Bin Siding dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti beserta urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor :B/471/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7986 gram.
Diberi nomor barang bukti 5407/2015/NNF.
 - 2) 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
Diberi nomor barang bukti 5408/2015/NNF.
 - 3) 1 (satu) botol kaca berisi urine.
Diberi nomor barang bukti 5409A/2015/NNF.
 - 4) 1 (satu) botol tabung berisi darah.
Diberi nomor barang bukti 5409B/2015/NNF;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



5407/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5408/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5409A/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5409B/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 5409A/2015/NNF dan 5409B/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu – shabu dilakukan tanpa di lengkapi ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa di lengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU-----

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Amran Bin Mansyur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 25 / VII / 2015 / Narkoba, Ali Akbar Taefu dan Ahmad Afrisal bersama – sama anggota Polres lainnya mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa (satu) sachet plastik bening kosong yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan bekas sachet shabu yang terdakwa gunakan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu yaitu terlebih dahulu menyiapkan pipet, botol Aqua, pireks, korek api dan jarum kemudian terdakwa rakit menjadi alat hisap. Setelah itu, terdakwa isi pireks dengan shabu – shabu lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan asap dari hasil pembakaran tersebut, terdakwa hisap menggunakan pipet sampai shabu – shabu yang dalam pireks habis terbakar.
- Bahwa terhadap barang bukti beserta urine dan darah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor :B/471/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7986 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 5407/2015/NNF.

2) 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.

Diberi nomor barang bukti 5408/2015/NNF.

3) 1 (satu) botol kaca berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 5409A/2015/NNF.

4) 1 (satu) botol tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 5409B/2015/NNF;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5407/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5408/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5409A/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5409B/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 5409A/2015/NNF dan 5409B/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **RUDI Als DUDING bin SIDING**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian yakni pda hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan rumah saudara RONI yang terletak di desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi diamankan karena saudara AMRAN Als ABANG menelpon saksi dan meminta untuk dicarikan / membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saksi menjual sabu tersebut kepada saudara ABANG.
- Bahwa adapun pemilik barang berupab 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu adalah milik saudara ANTO namun saksi memesannya melalui saudara RONI.
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi jual kepada saudara AMRAN Als ABANG adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saudara AMRAN Als ABANG dan menanyakan kepada saksi, "MASIH ADA BARANG" saksi jawab "TUNGGU SAYA TELPON TEMAN" selanjutnya saksi menelpon saudara RONI dengan mengatakan "COBA TELPON ANTO, MASIH ADAKAH BARANGNYA" saudara RONI jawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON" tidak lama kemudian saudara RONI menelpon saksi dan mengatakan "ADAJI TAPI



TIDAK ADA MOTORKU BISA JI SAYA PINJAM MOTOR” saksi jawab “KESINI MI KALAU TIDAK ADA MOTOR” selanjutnya saudara RONI datang kerumah saksi dan meminjam motor saksi dan pergi, tidak lama kemudian saudara RONI datang membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Sabu dan memberikan kepada saksi, selanjutnya saksi mengantar saudara RONI kembali kerumahnya, dirumah saudara RONI saksi menelpon saudara AMRAN Als ABANG untuk datang kerumah saudara RONI, setelah sampai dirumah saudara RONI, saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu kepada saudara AMRAN Als ABANG kemudian memberikan saksi uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saudara AMRAN Als ABANG langsung pergi setelah itu uang yang diberikan oleh saudara AMRAN Als ABANG saksi berikan kepada saudara RONI, tidak lama kemudian datang anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan saudara RONI selanjutnya saksi bersama-sama saudara AMRAN Als ABANG, saudara RONI dibawa ke Polres Mamuju dan ketika pagi hari, anggota kembali membawa saudara ANTO dan diamankan ke Polres Mamuju.

- Bahwa adapun barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan handphone merk Nokia 6300 warna cokelat sedangkan yang diamankan dari saudara RONI berupa uang tunai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa selain saksi dan saudara RONI juga diamankan saudara AMRAN Als ABANG juga saudara ANTO.
- Bahwa yang saksi ketahui yang diamankan dari saudara AMRAN Als ABANG berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) sachet plastic bening, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih.
- Bahwa yang saksi ketahui baran-barang yang diamankan dari saudara ANTO adalah 3 set alat hisap / bong, 6 (enam) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan digital merk heles, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol



air mineral yang sudah di beri dua buah lubang dan dipasang pipet pada salah satu lubangnya, 1 (satu) rak / bungkus plastic bening, uang tunai sebanyak Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diamankan dari dalam dompet dan Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan dari dalam kamar.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk saudara AMRAN Als ABANG, saudara RONI dan saudara ANTO, memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui akan hal tersebut.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) sachet plastic bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu milik saksi dan 1 (satu) buah hp Samsung lipat warna putih adalah diamankan dari saksi, uang tunai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam diamankan dari saudara RONI,. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih dan handphone merk Nokia 6300 warna coklat diamankan dari saudara RUDI Als DUDING,. 3 (tiga) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) set alat hisap / bong, 6 (enam) buah korek api, 1 (satu) buah, 1 (satu) buah timbangan Digital merk heles, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah diberi dua lubang dan dipasang pipet pada salah satu lubangnya, 1 (satu) rak / bungkus plastic bening, uang tunai sebanyak Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diamankan dari dalam dompet dan Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan dari dalam kamar. Diamankan dari saudara ANTO.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **RONI Als RONI bin ANWAR**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita dirumah Saksi bersama dengan saksi RUDI yang bertempat di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi RUDI hanyalah teman biasa saja dan saksi mengenalnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi SURIANTO telah berikan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan saksi, saksi memang menghubungi saksi SURIANTO melalui via telepon pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita guna menanyakan apakah saksi SURIANTO punya Narkotika jenis sabu karena pada waktu itu Saksi RUDI juga menyuruh saksi untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO.
- Bahwa saksi RUDI menyuruh saksi untuk bertanya kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika Jenis Sabu yang dimiliki oleh saksi SURIANTO pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita melalui via telepon dengan mengatakan "coba tanyakan sama ANTO, sapatau masih ada".
- Bahwa pada waktu itu LK.SURIANTO menjawab "iya masih adaji 1".
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis singkat kejadian tersebut sebagai berikut: bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi SURIANTO kalau ternyata barangnya/ narkotika jenis sabu masih ada 1 (satu), saksi kembali menghubungi saksi RUDI dan menyampaikan kalau barangnya saksi SURIANTO masih ada 1 (satu) lalu kemudian saksi RUDI mengatakan "pergi moko ambil" dan saksi menjawab "tidak ada motor bisa saksi ambil" dan saksi RUDI kembali menjawab "siniko ambil motor. Selanjutnya saksi menyuruh salah seorang teman saksi untuk mengantarkan saksi kerumah saksi RUDI untuk mengambil motor milik saksi RUDI, setelah itu saksi seorang diri langsung menuju kerumah saksi SURIANTO untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setiba dirumah saksi SURIANTO, saksi langsung



diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan saksi menerimanya dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURIANTO menuju kerumah saksi RUDI. Setiba dirumah saksi RUDI. Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI selanjutnya saksi RUDI mengantarkan saksi pulang kerumah. Setelah tiba dirumah saksi langsung masuk kedalam kamar untuk tidur namun tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa benar saksi tahu, saksi RUDI menyuruh saksi untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika jenis Sabu miliknya karena saksi RUDI juga disuruh oleh Terdakwa AMRAN Als ABANG untuk mencari Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tahu kalau saksi RUDI juga disuruh oleh Terdakwa AMRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi RUDI sendiri kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak membeli barang tersebut dari saksi SURIANTO, yang saksi tahu hanya melaksanakan perintah saksi RUDI untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi SURIANTO.
- Bahwa waktu saksi SURIANTO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi SURIANTO sendiri kepada saksi yang mengatakan kalau ia memiliki Narkotika jenis sabu dan sebelumnya saksi sempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita dirumah kostnya. Itulah sebabnya saksi tahu kalau saksi SURIANTO memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotika jenis sabu yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI.
- Bahwa saksi tahu kalau Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotikan jenis sabu



yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI atas penyampaian saksi SURIANTO kepada saksi.

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu darimana saksi SURIANTO memperoleh Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aor mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lobang pada tutupnya, kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga tiga perempatnya, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya pireks diisi dengan serbuk Kristal sabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian dihisap sperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan saksi SURIANTO.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini

benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **SURYANTO**

- Bahwa saksi mengerti akan hal tersebut yakni sehubungan dengan diamkannya Terdakwa AMRAN Als ABANG karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa AMRAN Als ABANG diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita dirumahnya yang bertempat di Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju.
- Bahwa terdakwa AMRAN adalah saudara kandung saksi dan saksi mengenalnya sejak kecil.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita, saksi sedang berada didalam rumah yang kebetulan bertetangga dengan rumah Terdakwa AMRAN Als ABANG, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut sehingga pada waktu itu saksi keluar dari dalam rumah dan ternyata ada



anggota Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan di rumah adik saksi/ terdakwa AMRAN Als ABANG selanjutnya Terdakwa AMRAN Als ABANG dibawah oleh anggota Kepolisian dan katanya akan dimintai keterangan selaku saksi.

- Bahwa setahu saksi tidak ada barang apapun yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa AMRAN Als ABANG.
- Bahwa benar jarak saksi dari anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada saat itu hanya sekitar 1 (satu) meter saja.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2015 dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2015 selain mengamankan Terdakwa AMRAN Als ABANG, anggota kepolisian juga mengamankan saksi RUDI, saksi RONI dan saksi SURIANTO dengan dugaan yang sama yakni diduga melakukan tindak pidana Narkotika dan nanti saksi tahu kalau saksi RUDI, saksi RONI dan Saksi SURIANTO juga diamankan saksi oleh Anggota Kepolisian setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi oleh penyidik Sat Narkoba Polres Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari ketiga orang tersebut, yang saksi kenal hanyalah saksi RUDI dan kebetulan saksi RUDI pernah bekerja di kantor Desa Tarailu.
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak tahu saksi AMRAN dan saksi RUDI biasa memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa
meyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **AMRAN bin
MANSYUR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian pada hari rabu,tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita,bertempat di rumah Terdakwa di desa tarailu kec.Sampaga,Kab.mamuju
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 22.30 Wita Bertempat di



rumah terdakwa Desa Tarailu Kec. Sampaga, Kab. Mamuju yakni karena terdakwa di temukan membawa narkoba dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis shabu serta Hp nokia dan Hp Samsung lipat selanjutnya di lakukan interogasi oleh anggota kepolisian terhadap diri terdakwa.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa barang tersebut sebanyak 1 (satu) paket / sachet terdakwa peroleh dari saudara RUDI yang sebelumnya terdakwa pesan lewat telepon.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket /sachet shabu dari saudara RUDI dengan cara membeli dengan harga Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang di temukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) paket sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening tersebut adalah barang yang terdakwa beli dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara RUDI yakni pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat rumah RONI desa Tarailu Kec.Sampaga Kab. Mamuju dan banyaknya shabu yang terdakwa beli dari saudara RUDI tersebut sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara RUDI memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket /sachet narkotiks jenis shabu adalah untuk terdakwa gunakan bersama Bripka Rusli
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah sekitar 1 (satu) hari sebelum terdakwa diamankan anggota kepolisian tepatnya tanggal 28 juli 2015 di kebun sawit Dusun Mariale Desa Tarailu kec. Sampaga Kab.Mamuju
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan terlebih dahulu membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet pada kedua lubang tersebut salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya panjang ke dalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol dan yang diluar botol lebih pendek untuk di pasangi



pireks, setelah itu botol di isi menggunakan air kemudian dipasanglah tutup botol yang telah diisi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali setelah pireks di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian dihisap melalui pipet yang panjang dan tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli menjadi perantara jual beli, memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah melanggar hukum dan dapat di pidana.
- Terdakwa Menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) Hp Nokia Abu-abu 1280;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat putih;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----



- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF

seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

metamfetamina;------

- 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.-

seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan

Narkotika;------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari informasi dari masyarakat yang memberi tahukan bahwa ada transaksi sabu-sabu yang dilakukan terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 29 juli 2015 sekitar jam 23.00 wita Polisi dari Satreskoba Polres Mamuju menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa, Polisi dari Satreskoba Polres Mamuju langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) Hp Nokia Abu-abu 1280 dan 1 (satu) buah Hp Samsung lipat putih;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih yang diakui terdakwa adalah sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari RUDI seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah memesan lewat telepon milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari RUDI tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman terdakwa yang anggota Polisi;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----

- 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.- seperti tersebut diatas



adalah benar **tidak**

ditemukan bahan

Narkotika;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang



diatur dan diancam pidana adalah perbuatan **permufakatan** yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dakwaan alternatif Kedua adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dakwaan alternatif Ketiga adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan **menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum,



yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **AMRAN bin MANSYUR** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa **AMRAN bin MANSYUR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri



(bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena terdakwa kedapatan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari RUDI seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah memesan lewat telepon milik terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja membeli sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan "sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap membeli sabu-sabu tersebut dari RUDI seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dikarenakan akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang anggota Polisi, akan tetapi sebelum sabu-sabu tersebut dipergunakan, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi Satreskoba Polres Mamuju;



Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5407/2015/NNF dan 5408/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**;-----

- 5409 A/2015/NNF dan 5409 B/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar **tidak** ditemukan bahan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkoba golongan I harus disertai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa kristal bening yang terdapat dalam sachet yang ditemukan pada diri terdakwa adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membeli sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa. -----

ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu dengan membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dilakukan tidak secara sendirian, melainkan dilakukan bersama-sama dengan RUDI, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (***Requisitoir***) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("***Sentencing***" atau "***Straftoemeting***") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeraan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkoba lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) Hp Nokia Abu-abu 1280;
- 1 (satu) buah Hp Samsung lipat putih;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AMRAN bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**",-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) Hp Nokia Abu-abu 1280;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat putih;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua , I G NGURAH TW, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan **pada** hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.



I G NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.



PANITERA PENGANTI

TAUFAN, SH.